



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11).
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);
8. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 4);
 9. Peraturan Desa Wates Nomor 15 Tahun 2020 tentang Aset Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 15);
 10. Peraturan Desa Wates Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 5).
 11. Peraturan Desa Wates Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Wates Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

BAB II

JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Jenis Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a. hasil usaha yang berasal dari bagi hasil BUM Desa / BUM Desa Bersama;

- b. hasil aset yang berasal dari pengelolaan tanah kas Desa / pengelolaan kios milik Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong;
- d. pendapatan asli desa lain yang berasal dari hasil pungutan Desa/hasil penjualan aset Desa yang sah/komisi yang diterima oleh Desa secara sah.

BAB III PENGESAHAN

Pasal 3

- (1) Hasil aset yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa / pengelolaan kios milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibuktikan dengan berita acara atau dokumen lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran hasil usaha dan hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan dan pengalokasian kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan dan pengalokasian kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dan peraturan perundang-undangan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DESA WATES

SUTRISNO



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DESA WATES,



FATIMAH

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DESA WATES
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

PENDAPATAN ASLI DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

A. HASIL USAHA

BAGI HASIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	SHU BUMDes WATES BERJAYA	2.000.000	
2.	SHU BUMDesMa	1.000.000	
JUMLAH		3.000.000	

B. HASIL ASET

1. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PERTANIAN

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
1.	Sebogo	30	4.800.000	Parnen
2.	Serandu Kuning	30	5.400.000	Sukarman
3.	Sepelem / Bk. JKD	30	5.000.000	Suroto
4.	Sepelem	25	5.000.000	BUMDes
5.	Dung Bentis	30	3.500.000	Senen
6.	Sepacar / Bk. Sambong	50	4.000.000	Parminto
7.	Sepacar/Bk. Modin	50	4.000.000	Sardju
8.	Semiri	22	4.400.000	Suparno
9.	Sejomblang 1 / Bk. Kebayan	25	4.000.000	Gimin
10.	Sejomblang 2/ Bk. Kebayan	25	4.000.000	Suparlan
11.	Bk. Guru 1	35	6.000.000	Parni
12.	Bk. Guru 2	15	2.700.000	Parni
13.	Bk. Guru TK	15	2.700.000	Suyadi
14.	Blok Sepanggung 1	21	2.900.000	Suji
15.	Blok Sepanggung 2	10	1.800.000	Tukiran

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
16.	Blok Sepanggung 3	30	5.400.000	Warni
17.	Blok Sepanggung 4	30	5.400.000	Sarmi
18.	Blok Sepanggung 5	15	2.400.000	Sabar
19.	Blok Sepanggung 6	15	2.400.000	Tini
20.	Blok Sepanggung 7	15	2.400.000	Jumiran
21.	Blok Sepanggung 8	30	5.400.000	Suparmin
22.	Blok Sekuwung 1	25	4.000.000	Suwito
23.	Blok Sekuwung 2	25	4.000.000	Maeran
24.	Full Timer	15	2.400.000	Suwarno
JUMLAH			94.000.000	

2. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK USAHA

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
1.	Sewa Tanah		4.000.000	Sutrisno
2.	Sewa TKD untuk Usaha BUMDes		250.000	
JUMLAH			4.250.000	

3. PENGELOLAAN KIOS DESA

NO.	URAIAN	HARGA SEWA (Rp)	KET.
1.	Sewa Kios Desa	2.000.000	Warung Bu Darsi
2.	Sewa Kios Desa	2.000.000	Toko Bu Kiswani
3.	Sewa Kios Desa	1.000.000	Toko Bangunan BUMDes
JUMLAH		9.250.000	

